

PELAKSANAAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2020

Yoga Eka Satria¹, Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri², Novi Winarti³
yogaeka42@yahoo.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

Child Identity Card is a Government policy regulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 2 of 2016. The government is obliged to provide population identity to all residents of the Indonesian state. In its implementation, Child Identity Cards for children aged 0-17 years less than 1 day are issued through the Department of Population and Civil Registry. Child Identity Card is the child's official identity as proof of the child's identity who is less than 17 years old and unmarried. The purpose of the Government issuing Child Identity Cards is to improve data collection, protection, and public services as well as an effort to provide protection and fulfillment of citizens' constitutional rights. The results of this study are in the Implementation of the Child Identity Card (KIA) Program from the implementation of the utilization of Child Identity Card ownership in Tanjungpinang City, currently it is still not optimal, because there are still many parents of children who already have Child Identity Cards but have not been used and have not felt the benefits. of the Card itself. And it is not yet mandatory to use MCH in administering administration at several agencies that require child data. In taking care of child administration, they still use other requirements such as a family card and birth certificate.

Keywords : *KIA, Program, Implementation*

I. Pendahuluan

Anak merupakan aset yang sangat penting bagi keluarga dan negara. Karena anak merupakan generasi muda yang akan menjadi penerus dan menentukan masa depan bagi keluarga dan negara. Diantara merekalah yang akan menjadi pemegang tongkat estafet kepemimpinan pemerintahan di masa yang akan datang. Pengertian anak menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak memiliki hak untuk dapat tumbuh dan berkembang. Agar dapat mengembangkan potensi yang ada bagi setiap anak dan dapat menjadi generasi yang berkualitas dan dapat bersaing dimasa depan. Keluarga dan negara berkewajiban untuk memberi dan memenuhi setiap hak anak. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Dari prinsip dasar perlindungan hak-hak anak, dapat dijabarkan bahwa setiap anak berhak atas identitas diri, berhak beribadah menurut agamanya, memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, berhak mendapatkan pendidikan dalam rangka pengembangan pribadinya, tingkat

kecerdasannya. Dalam rangka memberi jaminan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak, negara tentunya memerlukan adanya pendataan bagi setiap anak di Indonesia. Yaitu setiap anak yang ada di Indonesia memiliki identitas dan data yang jelas. Upaya kebijakan yang di buat oleh pemerintah adalah kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA).

Pemerintah menerbitkan KIA dengan aspek pelaksanaannya untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang di terbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk dapat memiliki KIA, dapat melakukan proses pengurusannya di Disdukcapil dan juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Syarat pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)

Persyaratan pembuatan Kartu Identitas Anak		
Di bawah umur 5 tahun	Untuk usia 5 tahun sampai 17 tahun	Untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri
a. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya	a. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;	a. Fotocopy paspor dan izin tinggal tetap;
b. KK asli orang tua/wali; dan	a. KK asli orangtua/wali;	b. KK asli orangtua; dan
c. KTP-el asli kedua orangtuanya/wali	c. KTP-el asli kedua orang tuanya	c. KTP-el asli kedua orangtuanya
	d. Pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar	d. Pas foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar (usia 5 tahun sampai 17 tahun)

Sumber : Permendagri no 2 tahun 2016

Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk membuat suatu kebijakan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Dan selanjutnya bagaimana pemerintah melakukan implementasi/penerapan peraturan yang telah di ditetapkan. Agar bisa berjalan sesuai dengan tujuan awal dibuatnya peraturan tersebut. Peraturan di buat oleh pemerintah tentunya dengan memiliki tujuan dan manfaat bagi masyarakat. Di dalam Program Kartu Identitas Anak ini sendiri memiliki beberapa aspek pemanfaatan dimana dijelaskan didalam Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 471.13/1879/Dukcapil tahun 2019 bahwa Kartu Identitas Anak dimaksud sangat penting untuk dimanfaatkan dan digunakan dalam pelayanan public seperti pendaftaran sekolah, berobat di rumah sakit/puskesmas, untuk membuka rekening bank dan untuk membuat paspor dan bisa dimanfaatkan untuk diskon biaya transportasi public, biaya pembelian buku sekolah, tempat-tempat pariwisata dan restoran selaku pihak ke tiga sebagai mitra kerja. Untuk berbagai keperluan yang membutuhkan bukti diri berupa identitas bagi anak yang berdomisili di kabupaten atau kota. Dengan adanya Surat Edaran ini menghimbau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk segera menerbitkan Kartu Identitas Anak, menggunakannya, dan memanfaatkannya dalam rangka pelayanan publik. Tahun 2019 semua Kabupaten/Kota wajib KIA

Dalam penerapan Permendagri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, Kota Tanjungpinang ditunjuk pemerintah pusat menjadi *pilot project* atau percontohan penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) di provinsi Kepulauan Riau. Penerapan KIA bagi seluruh provinsi di Indonesia merupakan amanah Permendagri RI Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Di Kepri Tanjungpinang sejak 2016 lalu sudah menggelar launching penerapannya. Hanya saja sampai saat ini masih tidak efektif. Di dalam proses penerapan Kartu Identitas Anak. Saat ini masih banyak anak di Kabupaten/Kota se Kepri yang belum memiliki Akta Kelahiran. Ini jadi salah satu faktor lambannya proses penerapan Kartu Identitas Anak (KIA). Padahal Tanjungpinang dan Natuna jadi *pilot project* penerapan KIA, pemerintah pusat (tanjungpinangpos/bikin-kartu-identitas-anak/2 januari 2018).

Tabel 1.2
Jumlah anak di kota Tanjungpinang dan Jumlah KIA yang sudah di cetak

Tahun	Jumlah anak di kota Tanjungpinang	Jumlah KIA yang di cetak	Persentasi
2017	62623	1226	1,96 %
2018	65740	9395	14,29%
2019	65881	6663	10,11%
2020	64949	42282	65,10%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dari pelaksanaan Permendagri No 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak di kota Tanjungpinang terdapat jumlah anak yang wajib memiliki KIA adalah 64.949 anak dan jumlah KIA yang sudah di cetak adalah 42.282 anak pada tahun 2020 dengan persentasi 65,10%. Masih terdapat 22.667 anak yang belum memiliki kartu identitas anak di kota tanjungpinang. Dengan masih banyaknya jumlah anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak sedangkan kota tanjungpinang di tunjuk menjadi *pilot project* atau percontohan penerapan KIA sejak tahun 2016. Dan dari hasil pengamatan awal dilokasi yang peneliti lakukan dengan mewawancarai beberapa masyarakat, peneliti masih menemukan adanya masyarakat yang belum mengetahui penggunaan dari KIA untuk anak. Dan masih terdapat juga sekolah yang tidak mensyaratkan KIA dalam proses pendaftaran sekolah. Sehingga hal ini mengasumsikan awal bahwasanya pelaksanaan KIA ini belum dapat berjalan secara maksimal. Hal ini dapat menjadi salahsatu yang menyebabkan minimnya minat dari masyarakat untuk membuat kartu identitas anak dikarenakan masyarakat belum mengetahui secara detail manfaat dari KIA, yang ada pada prakteknya hanya digunakan untuk mendaftarkan anak sekolah. Maka dari masalah yang ada peneliti tertarik untuk mengambil judul Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kota Tanjungpinang Tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di kota Tanjungpinang dan untuk mengetahui manfaat dari Kartu Identitas Anak yang diterapkan di Kota Tanjungpinang

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian dengan mencari makna, pemahaman dan pengertian tentang suatu fenomena, kejadian maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung dalam setting yang di teliti, kontekstual dan menyeluruh. Menurut Yusuf dalam (M Ferdiansyah:2015) dalam penelitian kualitatif peneliti tidak hanya mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus dan mengelolanya, melainkan tahap demi tahap dan makna di simpulkan selama proses penelitian berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan, bersifat naratif dan holistik. Secara sederhana menjelaskan bahwa tujuan penelitian kualitatif yaitu untuk menemukan jawaban terhadap suatu

fenomena atau pertanyaan melalui prosedur aplikasi ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif peneliti mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan cara berinteraksi dengan orang-orang. Dalam penelitian ini menggunakan teori Implementasi kebijakan dimana menurut Van Metter dan Van Horn dalam (Syahrudin:2019) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah (Winarno 2007). Kegiatan implementasi mencakupi tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Tanjungpinang Tahun 2020. Kemudian hasilnya dideskripsikan secara jelas sesuai dengan fakta dilapangan, serta penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Kementerian dalam negeri no 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Tanjungpinang dan apasaja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Program Pemerintah yang diatur melalui kementerian dalam Permendagri no 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak. Di dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang menurut Miles dan Huberman dalam (M Ferdiansyah:2015) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, mencari datanya hingga jenuh

III. Hasil dan Pembahasan

Secara umum tugas implementasi adalah membangun penghubung yang memungkinkan tujuan kebijakan publik diwujudkan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Jadi kebijakan publik pernyataan tentang tujuan, sasaran, dan sarana diterjemahkan ke dalam program aksi yang bertujuan untuk mencapai tujuan tercantum dalam kebijakan.

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Merilee S. Grindle dalam mendeskripsikan penelitian yang berjudul Pelaksanaan Program Kartu identitas Anak (KIA) di Kota Tanjungpinang Tahun 2020. Didalam teori ini proses pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh Konten kebijakan dan Konteks kebijakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari adanya suatu kebijakan.

4.1.1 Konten Kebijakan

a. Kepentingan yang di Pengaruhi (*Interests Affected*)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa adanya kebijakan Kartu Identitas Anak ini tidak mengubah proses pendataan anak usia 0-17 yang ada di Kota Tanjungpinang. Sebelum adanya kebijakan Kartu Identitas Anak ini setiap anak di kota Tanjungpinang terdata melalui adanya kepemilikan akte kelahiran dan KK.

b. Tipe Benefit (*Type of Benefit*)

Berdasarkan dari wawancara diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Kartu Identitas Anak ini memiliki beberapa manfaat. Akan tetapi, masih ada masyarakat yang tidak tahu dan belum menggunakan manfaat adanya kebijakan ini. Dari wawancara peneliti bahwa masyarakat yang anaknya sudah memiliki Kartu Identitas Anak ini belum ada menggunakannya dan kurang mengetahui manfaat dari Kartu Identitas Anak ini. Menyebabkan kurang maksimalnya dari adanya kebijakan KIA ini.

c. Derajat Perubahan yang diinginkan (*Extent of Change Envision*)

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan target kepemilikan KIA mencapai target. Dari target yang telah dicapai tentunya juga menambah kepemilikan akte kelahiran. Meningkatnya kepemilikan akte kelahiran menjadi tujuan dari adanya program Kartu Identitas Anak ini. Meningkatnya kepemilikan akte kelahiran anak maka meningkat pula pendataan anak yang ada di kota Tanjungpinang. Dengan meningkatnya Kartu Identitas Anak juga meningkatkan kepemilikan akte kelahiran dikarenakan di dalam pembuatannya memiliki persyaratan adanya akte kelahiran terlebih dahulu.

d. Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan Kebijakan Kartu Identitas Anak ini adalah kebijakan dari pusat. Yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Dan diatur di dalam Permendagri No 2 Tahun 2016. Dan kebijakan ini awalnya adalah kebijakan lokal dari beberapa daerah di pulau jawa lalu di adopsi menjadi kebijakan Nasional.

e. Implementor Program (*Program Implementors*)

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan dalam pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Tanjungpinang. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menjadi pelaksana kebijakan. Dan dalam pembuatan Kartu Identitas Anak Disdukcapil kota Tanjungpinang mempunyai SDM yang memiliki kinerja yang baik dan berkompeten di dalam pelaksanaan percetakan Kartu Identitas Anak

f. Sumberdaya yang Dialokasikan (*Resources Committed*)

Dari hasil wawancara peneliti diatas dapat disimpulkan bahwasanya sumberdaya yang digunakan dalam pelaksanaan suatu kebijakan Kartu Identitas Anak ini adalah anggaran, SDM, dan sarana dan prasarana. Anggaran yang digunakan bersumber dari APBN dan sampai saat ini belum ada kekurangan yang dari sumberdaya yang ada hanya saja keterlambatan blanko. Memuat hasil dan data yang didapatkan dalam penelitian yan ditampilkan dalam bentuk deskripsi kalimat dan/atau table dan/atau gambar. Bandingkan dengan penelitian sebelumnya. serta pembahasan mengenai hasil yang ditemukan dalam hasil penelitian. Tonjolkan kesamaan, perbedaan, dan keunikan penelitian Anda serta jelaskan sebab terjadinya (data) hasil pada penelitian Anda.

4.2.2. Konteks Kebijakan

a. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi aktor yang Terlibat (*power, interest and strategy of actor involved*)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan dalam pelaksanaannya sejauh ini belum ada pihak-pihak yang menolak adanya kebijakan ini. Belum adanya kontra yang ditimbulkan pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaannya. Didalam pelaksanaannya persyaratan dan prosedur kebijakan tersebut sudah diatur di dalam Permendagri No 2 tahun 2016. Salah satu syaratnya adalah sudah memiliki akte kelahiran. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang selaku pelaksana kebijakan mempunyai banyak strategi untuk mencapai target yang diinginkan. Salah satunya kerjasama dengan pihak ketiga, mitra kerjasama dalam bidang tempat bermain, toko buku, rumah makan dan usaha ekonomi lainnya

b. Karakteristik Rezim dan Institusi (*institution and regime characteristic*)

Dari wawancara peneliti diatas dapat disimpulkan bahwasanya dalam pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak dalam lingkungannya tidak adanya penolakan dari pihak Dinas selaku

pelaksana kebijakan maupun pemerintah daerahnya. Lembaga dan rezim yang ada mendukung kebijakan yang ada.

c. Kepatuhan dan Responsivitas (*compliance and responsiveness*)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya dalam melaksanakan kebijakan KIA Respon dan kepatuhan dinas. Dinas mendukung untuk menyukseskan kebijakan yang sudah dibuat adanya sosialisasi untuk pembuatan Kartu Identitas Anak. Kalau anak mempunyai KIA tentunya mendapatkan keuntungan yaitu mempermudah dalam pengurusan administrasi yang membutuhkan data anak dalam pelayanan public. Masyarakat dalam mengetahui adanya kebijakan Kartu Identitas Anak ini dari bebrbagai elemen seperti sekolah, posyandu, RT, kelurahan dan dari sesama masyarakat.

4.2.3 Proses pelaksanaan

a. *Idealized policy*

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan interaksi yang dalam proses pelaksanaannya bisa melalui berbagai sector. Dalam mendorong masyarakat untuk pembuatan Kartu Identitas Anak ini bisa melalui sosialisasi, program jemput bola dan lainnya.

b. Kelompok Target

Dari wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan pada saat penerapan kebijakan Kartu Identitas Anak ini masyarakat memberikan respons yang baik di dalam proses penerapannya. Seperti awal penerapan pemerintah menghimbau untuk membuat Kartu Identitas anak sebagai identitas anak itu sendiri dan persyaratan masuk sekolah tentunya.

c. Implementasi organisasi

Dapat disimpulkan dalam pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak itu yang menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaannya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan disdukcapil tanjungpinang mnggunakan seluruh sektor dalam mengejar capaian target.

d. Faktor lingkungan

Dapat disimpulkan sejauh ini faktor yang ada dari aspek Sosial, sosial, ekonomi, dan politik belum ada berpengaruh dalam proses peelaksanaan untuk capaian target. Seperti aspek politik, dengan adanya pilkada tidak mengganggu atau menghentikan pembuatan (KIA) untuk mencapai target yang ada.

IV. Kesimpulan

Bedasarkan dari hasil wawancara dan hasil penelitian, akhirnya peneliti dapat mengambil kesimpulan Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak di Kota Tanjungpinang Tahun 2020. Dari target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak di kota Tanjungpinang pada tahun 2020 tercapai yaitu sebesar 65,10 persen dari targetnya yaitu sebesar 65 persen.

Akan tetapi dari pelaksanaan pemanfaatan kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Tanjungpinang saat ini masih belum maksimal, dikarenakan masih banyak orangtua dari anak yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak namun belum ada digunakan dan belum merasakan manfaat dari Kartu itu sendiri. Dan belum diwajibkannya pemakaian KIA dalam mengurus administrasi pada beberapa instansi yang memerlukan data anak. Dalam mengurus administrasi anak masih memakai persyaratan lain seperti Kartu Keluarga dan akte Kelahiran

Terdapat 9 mitra yang melakukan kerjasama dengan Disdukcapil Kota Tanjungpinang,yaitu:

-Toko Monalisa

- Toko Buku HDS
- CFC TCC
- Kolam Renang Bintang InderaSakti Bay
- Brother Box
- Baby Mart
- Baby Doll
- Amazon TCC
- Zoom 2000 Ramayana

Dengan adanya kerjasama dengan 9 mitra ini menjadi salah satu strategi pemerintah agar bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk dapat membuat Kartu Identitas Anak. Karena dengan memiliki KIA masyarakat mendapatkan keuntungan dari diskon yang diberikan dengan menunjukkan didapatkan dari mitra kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tanjungpinang atas kepemilikan Kartu Identitas Anak masih jarang digunakan oleh masyarakat pemilik kartu.

V. Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta
- Abdoellah, Awan Y., dan Yudi Rusfiana. 2016. Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Ferdiansyah, M. 2015. Dasar Penelitian Kualitatif. Bogor: Herya Media
- Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World, New jersey: Princetown University Press
- Hardani. dkk. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu
- Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Prilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press Gorontalo
- Subianto, Agus. 2020. Kebijakan Publik. Surabaya: Brilliant
- Salim, dan Syahrurum. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Citapustaka Media
- Syahrudin. 2019. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Nusa Media
- Winarno, Budi. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Presindo

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak
- Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Sumber Online

[http://tanjungpinangpos/bikin-kartu-identitas-anak/2 januari 2018.html](http://tanjungpinangpos/bikin-kartu-identitas-anak/2%20januari%202018.html)

<https://tanjungpinangkota.bps.go.id>